



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 04
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta Bentuk badan usaha lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
11. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
13. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

0 1/4 4
✓

14. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota.
16. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
17. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
18. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Kawasan/ Zona Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
21. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
22. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya.
 - b. Reklame kain.
 - c. Reklame melekat (stiker).
 - d. Reklame selebaran.
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - f. Reklame udara.
 - g. Reklame suara.
 - h. Reklame film/ slide.
 - i. Reklame peragaan.
 - j. Reklame apung.

 6

- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - c. label/ Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - d. penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
 - e. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- (4) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan pajak reklame apabila salah satu panjang atau lebarnya tidak melebihi atau sama dengan 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) objek.
- (5) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (6) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (8) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Walikota dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, penertiban sewaktu-waktu, membongkar atau menurunkan pada objek reklame, menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :
- a. tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Hasil penertiban dan pembongkaran objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

 7

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1/75.B/2018)